



**P U T U S A N**

**Nomor 1955 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EMAN SUKIRMAN bin HOLIDIN (alm);**  
Tempat Lahir : Nipah Panjang;  
Umur/Tanggal Lahir: 43 tahun/23 Maret 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lorong Kemuning, RT.002 RW.004, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 9 November 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EMAN SUKIRMAN bin HOLIDIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EMAN SUKIRMAN bin HOLIDIN (alm) dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; dan
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi BH 3694;
  - c. 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam *orange*;  
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tjt, tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMAN SUKIRMAN bin HOLIDIN (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal Narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih Nomor Polisi BH 3694;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam *orange*;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB, tanggal 16 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tjt, tanggal 30 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2023*



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 20 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan pidana terlampau ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, oleh karenanya mohon agar Terdakwa dipidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum:



- a) Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Udin (Terdakwa pada berkas terpisah) melakukan pengeledahan badan dan kendaraan namun barang bukti tidak ditemukan, kemudian petugas melakukan pencarian disekitaran dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam stang motor yang dikendarai Terdakwa, sebelum akhirnya dibuang oleh Terdakwa saat penangkapan oleh Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur;
  - b) Bahwa Terdakwa dan Saksi Udin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wak Buruk secara patungan, dimana uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Udin sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - c) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram, berat plastik 0,15 (nol koma satu lima) gram dan berat neto 0,05 (nol koma lima) gram dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa barang bukti mengandung *methamphetamine* (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
  - Bahwa dengan mempertimbangkan barang bukti yang jumlahnya di bawah 1 (satu) gram, maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat, serta menjaga konsistensi putusan pidana dan menghindari disparitas pidana maka pidana yang



dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 210/PID.SUS/ 2022/PT JMB, tanggal 16 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tjt, tanggal 30 November 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 210/PID.SUS/ 2022/PT JMB, tanggal 16 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tjt, tanggal 30 November 2022 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
TTD  
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n.PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum  
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1955 K/Pid.Sus/2023